

## Pemprov Kaltara Optimalkan Pengelolaan Aset



[www.korankaltara.com](http://www.korankaltara.com)

Berdasarkan data hasil audit per 31 Desember 2018, Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) sejauh ini memiliki aset sebesar Rp6,7 triliun. Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara Denny Harianto, Selasa (22/10/2019). Proses pengelolaan aset daerah di Kaltara mengacu pada aturan yang telah ditetapkan, yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan atensi dari Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, terdapat empat hal yang menjadi perhatian yakni pencatatan, pelaporan, pengamanan fisik dan pengamanan secara hukum.

Menanggapi hal itu, pihaknya sejauh ini menjalankan proses administrasi dan pengamanan yang maksimal. Termasuk pelaporan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun 5 kali berturut-turut WTP tapi tetap ada catatan yang harus ditindaklanjuti. Seperti tanah, beberapa yang sudah dihibahkan belum sertifikasi. Termasuk nomor polisi kendaraan kita juga belum tercatat dengan baik. Adapun dari sisi pengamanan fisik, pihaknya telah memasang papan kepemilikan terhadap sejumlah aset berupa lahan, termasuk gedung yang telah dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Pemprov Kaltara juga tengah menginventarisir kendaraan dinas yang dimiliki.

Dari sisi pengamanan hukum, Gubernur Kaltara telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah se-Provinsi Kaltara dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Pertanahan se-Kalimantan Utara dalam rangka pengamanan dan tertib administrasi Barang Milik Daerah. Menindaklanjuti kerja sama tersebut, akan diupayakan juga untuk sertifikasi, karena masih banyak lahan yang belum (sertifikasi).

Sementara itu, pengelolaan aset di Kaltara juga terus ditingkatkan. Tidak hanya dari sisi fungsi, melainkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ada beberapa instrumen pemanfaatan yang bisa dilaksanakan untuk mendatangkan pemasukan bagi kas daerah. Instrumen pemanfaatan tersebut seperti sewa kerja sama dengan pihak ketiga, pinjam pakai, kerja sama penyediaan infrastruktur. Pada 2019 ini, ditargetkan dari retribusi aset daerah bisa memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp 20 miliar. Selain itu, diperlukan juga kerja sama dari OPD lainnya, khususnya dalam hal pengelolaan aset yang dikelola di luar BPKAD.

“Yang jelas pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan akuntabel. Terlebih dalam hal memberikan hasil melalui PAD. Kita juga berharap sinergitas soal pinjam pakai aset di Kaltara bisa lebih baik. Misalnya antara pemprov dengan kabupaten/kota, seperti rumah dinas. Tentu timbal baliknya ke

kabupaten/kota melalui APBD, yakni memberikan bantuan keuangan khusus, misalnya. Semuanya bisa dilakukan, dan itu tidak terlepas dari koordinasi dengan BPKP,” ungkap Denny.

#### **Sumber Berita:**

- Korankaltara.com; Total Aset Pemprov Kaltara Rp6,7 Triliun; Selasa, 22 Oktober 2019;
- Kaltim.tribunnews.com; Pemanfaatan Aset Pemprov Kalimantan Utara Masih Andalkan Retribusi, Ini Penjelasan BPKAD; Selasa, 22 Oktober 2019;
- Lintasbenuanta.com; Mengacu pada Aturan, Pemprov Optimalkan Pengelolaan Aset; Selasa, 22 Oktober 2019;
- Rakyatkaltara.prokal.co; Pemprov Optimalkan Pengelolaan Aset; Rabu, 23 Oktober 2019; dan
- Kaltara.prokal.co; Nilai Aset Pemprov Tembus Rp6,7T; Rabu, 23 Oktober 2019

#### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD adalah Kepala Daerah.
- BMD meliputi BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
- Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan BMD tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.
- Barang yang dipelihara adalah BMD dan/atau BMD dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas BMD adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

- Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
- Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
- Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.